

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KARTU KREDIT
(STUDI KASUS DI POLDA DIY)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH :

FARISAH ASASIA

09340069

PEMBIMBING :

- 1. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.**
- 2. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Penggunaan uang dalam kehidupan masyarakat menjadi kebutuhan pokok paling utama dalam mencukupi kebutuhan. Namun, dalam perjalanannya, penggunaan uang tunai ini memiliki resiko yang tinggi, misal pencurian, perampokan dan pemalsuan. Kartu kredit merupakan sejenis kartu sebagai pengganti fisik dari uang. Berbagai macam modus kejahatan kartu kredit bisa saja terjadi seiring di tengah-tengah masyarakat dan dengan perkembangan teknologi yang canggih modus-modus kejahatan kartu kredit ini bisa bertambah jenisnya.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan kartu kredit khususnya di Yogyakarta?, dan apa kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penegakan hukum kejahatan kartu kredit?. Metode penelitian yang digunakan adalah perpaduan antara normatif dan empiris yakni merupakan penelitian yang mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur (*library researc*) dan didukung kelengkapan data yang diambil langsung dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berupa hasil wawancara (*field researc*). Analisis dilakukan dengan metode deskriptif analitis terhadap data pustaka dan lapangan.

Dari hasil penelitian tersebut terjawab bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tentang kejahatan kartu kredit maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, dalam penegakan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP. Dalam kaitannya dengan kasus yang penyusun susun dimulai dengan penyelidikan untuk mendapatkan kepastian tentang tindak pidana yang dilaporkan yang dilakukan dengan cara olah tempat kejadian perkara (TKP) yang diikuti dengan penangkapan dan penyitaan. Proses penyidikan dilakukan dengan tahapan observasi, pembuntutan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti, pemeriksaan terhadap pelaku dan meminta bantuan terhadap ahli IT. Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di daerah hukum masing-masing sesuai ketentuan undang-undang. Kedua, kendala yang di hadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum kejahatan kartu kredit terdapat 3 (tiga) kendala yakni persepsi para penegak hukum mengenai kartu kredit, kerjasama dengan penegak hukum belum melembaga dan Sarana atau fasilitas yang belum memadai.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farisah Asasia
NIM : 09340069
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kartu Kredit (Studi Kasus Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 01 Juli 2013

Yang Menyatakan

FARISAH ASASIA

NIM: 09340069

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Farisah Asasia

NIM : 09340069

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kartu Kredit (Studi Kasus Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

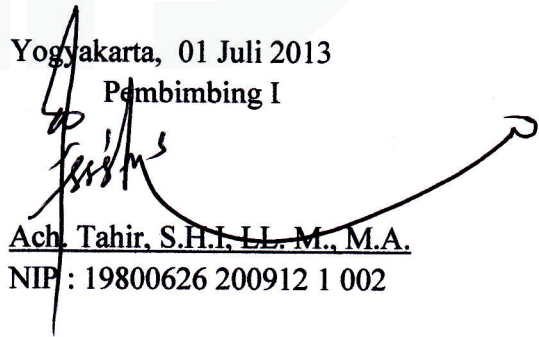
Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Juli 2013

Pembimbing I


Ach. Tahir, S.H.I., LL. M., M.A.

NIP : 19800626 200912 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Farisah Asasia

NIM : 09340069

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kartu Kredit (Studi Kasus Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Juli 2013
Pembimbing II


Faisal Luqman Hakim, S.H, M.Hum.
NIP : 19790719 200801 1 012

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/038/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kartu Kredit (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Farisah Asasia

NIM : 09340069

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin 24 Juni 2013

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

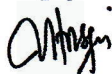
TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.

NIP : 19800626 200912 1 002

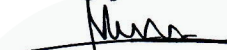
Penguji I



Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.Hum.

NIP. 19761018200801 2 009

Penguji II



Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 24 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“KEGAGALAN MERUPAKAN AWAL DIBUKANYA PINTU KEBERHASILAN”

“ Ubahlah cara bagaimana mendapatkan mimpi kembali ”

Tugas Akhir ini Penyusun persembahkan untuk:

1. Idola dan Pahlawan dalam hidup, Bapak dan Mami yang telah membimbing dan mendoakan Penulis menjadi anak yang berbakti dan solehah.
2. Kakak-kakak dan Adik-adikku tercinta yang telah memberikan kehangatan dan dukungan yang luar biasa.
3. Semua dosen Program Studi Ilmu Hukum FSH UIN SUKA.
4. Teman-teman seperjuangan.
5. Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صلّ و سلّم على سيدنا محمد و على آله و صحبه
أجمعين . أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penyusun untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kartu Kredit (Studi Kasus Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Tidak lupa, Penyusun haturkan shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Junjungan kita Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wassallam* dan para sahabatnya, yang telah membawa rahmat kasih sayang bagi semua yang selalu dinantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Besar harapan Penyusun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca, terutama bagi Penyusun sendiri, walaupun Penyusun sadari tahu bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan serta bahan-bahan literatur yang

Penyusun dapatkan. Pada kesempatan ini dengan rasa hormat Penyusun ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu Penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberi petunjuk dan bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya dari awal sampai akhir Penyusun menempuh pendidikan di perguruan ini.
8. Bapak Brigadir I Putu Gusta Aditya dan Bapak Brigadir Kristanto Bintoro yang telah banyak membantu selama dalam penelitian di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Beserta para staf Dit Reskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu mempermudah untuk melakukan penelitian ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai, hormati dan banggakan, bapak Anwar Munir dan ibu Fajar Ummi Kulsum yang telah membantu di dalam doa sholat-sholat kalian, dukungan dan kasih sayang yang tiada putusnya kalian berikan untuk mengantarkan Penyusun ke gerbang kesuksesan.
12. Kakak dan Adik yang selalu penyusun cintai dan banggakan, Zahra Fadhila, Alifah Fajri, Abdullah Mas'ud, Syaiful Anwar, Harits Abdurrahman dan Aida Khalila yang telah memberikan nasehat, memotivasi dan menyayangi Penyusun.

13. M. Nur Hidayat Arif Putra yang selalu memberikan dorongan dan semangat yang luar biasa untuk menyusun skripsi ini. Selalu mengingatkan untuk makan dan ikut mengantar mencari-cari data ke berbagai tempat. Terimakasih untuk kata-kata motivasinya, untuk pengertian dan perhatiannya.
14. Sahabat-sahabat terbaik, Nurliza Neci Putri yang telah menjadi sahabat sejak awal OPEK berdua berjuang bersama sehingga kita menemukan sahabat lainnya Anggraeni Noer Septaningrum dan Qorry Aina Ediaty yang sama-sama berjuang hingga titik penghabisan. Saling menyemangati, memotivasi, berbagi kehangatan dan senyuman bersama.
15. Teman-teman seperjuangan, Siti Markhamah jangan berhenti dan berputus asa untuk tetap berjuang, Hannah, mba Leni, mba Nisrokhah, Fais, Agus 'Pepeng', Dzola, Haris untuk semangat dan motivasinya, serta teman-teman seperjuangan dalam KKN yakni Sonya terimakasih Tuhan Engkau telah mempertemukanku dengan sahabat sebaik dia, Teh Putri, Zainal, Tarno, Dian, bang Nayif, Defty, Nay, Dian dan Yuni semuanya saya ucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan motivasinya selama ini.
16. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Penyusun dengan

kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 01 Juli 2013

Penyusun

Farisah Asasia

NIM: 09340069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

A. Pengertian Hukum Pidana	23
1. Kejahatan	24
2. Pemalsuan	28
3. Penipuan	28
B. Pengertian Penegakan Hukum <i>Penal</i> dan <i>Non-penal</i>	29
C. Penegakan Hukum Pidana	31
1. Penegakan Hukum Responsif	33
2. Penegakan Hukum Progresif	34
3. Penegakan Hukum Objektif	35
4. Aparatur Penegak Hukum	36

BAB III ASPEK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN

KARTU KREDIT DI INDONESIA.

A. Kartu Kredit	37
1. Pihak-pihak yang Terkait dan Syarat Pemegang Kartu Kredit	38
2. Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Kartu Kredit	41
3. Modus Kejahatan Kartu Kredit Pada Umumnya	44
B. Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Kartu Kredit Di Indonesia	62
1. Kejahatan Kartu Kredit Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	66

2. Tindak Pidana Pemalsuan Terkait Kartu Kredit Dalam KUHP	71
3. Tindak Pidana Penipuan Terkait Kartu Kredit Dalam KUHP	76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kartu Kredit Di DIY	78
1. Penyelidikan dalam KUHP	82
2. Penyidikan dalam KUHP	83
3. Penanggulangan Penyalahgunaan Kartu Kredit	87
B. Kendala Yang dihadapi Oleh Penegak Hukum Dalam Kejahatan Kartu Kredit	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan di Indonesia semakin meningkat mencakup segala aspek kehidupan. Dalam perkembangan masyarakat dengan segala permasalahannya, ada sebagian anggota masyarakat yang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sebaliknya ada sebagian masyarakat lainnya yang justru mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dampaknya timbullah kecenderungan dilakukannya kejahatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, yang tentunya akan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat, seperti dikatakan oleh Bongger bahwa “kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh Negara ditentang dengan sadar”¹.

Internet telah menciptakan dunia baru yang disebut dengan *cyber space* yaitu dunia komunikasi yang berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru yang berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).² Walaupun demikian, dikatakan virtual, internet membuat globe dunia, menjadikan dunia semakin menyatu. Kita dapat merasakannya, seolah-olah berada pada tempat tersebut dan melakukan hal-hal yang nyata seperti bertransaksi dan berdiskusi. Secara etimologis, istilah *cyber space* sebagai suatu kata merupakan suatu

¹ Bongger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan A. Koesnoen, (Ghalia Indonesia, 1997), hlm.23.

²<http://www.ubb.ac.id/>, Artikel *Cyber Space* diakses tanggal 03 February 2013.

istilah baru yang hanya dapat ditemukan di dalam kamus mutakhir. Cambridge Advanced Learner's Dictionary memberikan definisi *cyberspace* sebagai “*the Internet considered as an imaginary area without limits where you can meet people and discover information about any subject*” atau Internet dianggap sebagai wilayah imajiner tanpa batas di mana Anda dapat bertemu orang-orang dan menemukan informasi tentang subjek apapun.³ *The American Heritage Dictionary of English Language Fourth Edition* mendefinisikan *cyberspace* sebagai “*the electronic medium of computer networks, in which online communication takes place*” atau Media elektronik jaringan komputer, di mana komunikasi online berlangsung.⁴

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional internasional yang dapat menunjang sekaligus mendatangkan dampak negatif dan positif. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks, oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya perbaikan bank secara individu, melainkan juga

³<http://dictionary.cambridge.org>, diakses tanggal 04 February 2013

⁴<http://www.bartleby.com>, diakses tanggal 10 Februari 2013

perbaikan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya perbaikan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri, dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional, sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Kejahatan dunia maya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara *online*, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuan identitas dan pornografi anak.⁵ Walaupun, kejahatan dunia maya atau *cyber crime* umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya. Istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai alat adalah *spamming* dan kejahatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai sasarannya adalah akses ilegal (mengelabui kontrol akses). Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai tempatnya adalah penipuan identitas. Sedangkan contoh kejahatan tradisional dengan komputer sebagai alatnya adalah pornografi anak dan judi *online*.

Kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, oleh karena itu bank dikenal sebagai tempat menukar uang atau sebagai meja tempat menukar uang.

⁵<http://wikipedia.org/cybercrime>, diakses tanggal 10 February 2013

Dalam sejarah para pedagang dari berbagai kerajaan melakukan transaksi dengan menukarkan uang, dimana penukaran uang dilakukan antar mata uang kerajaan yang satu dengan mata uang kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan pedagang valuta asing (*money changer*).

Dewasa ini untuk melakukan transaksi dapat digunakan berbagai sarana pembayaran, mulai dari cara yang paling tradisional sampai dengan yang paling modern. Penggunaan uang sebagai alat untuk melakukan pembayaran sudah dikenal luas dan penggunaan uang sebagai pembayaran sudah merupakan kebutuhan pokok hampir disetiap kegiatan masyarakat, namun dalam perjalanannya, penggunaan uang mengalami berbagai hambatan tertentu. Jika penggunaan dalam jumlah besar hambatannya adalah resiko membawa uang tunai sangat besar.⁶

Resiko yang timbul dan harus dihadapi adalah seperti resiko kehilangan, pemalsuan atau terkena perampokan. Akibatnya kegiatan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran mulai berkurang penggunaannya. 'Kartu Plastik' atau yang lebih dikenal dengan nama 'Kartu Kredit' (*Credit Card*) atau 'uang plastik' yang mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran.

Kartu kredit merupakan sejenis kartu sebagai pengganti fisik dari uang. Sebagai alat tukar dalam berbagai kebutuhan⁷. Di samping itu kartu kredit digunakan untuk berbagai keperluan, sehingga kegunaannya menjadi multi fungsi. Resiko seperti di atas sedikit banyak dapat dieliminir dengan

⁶*Info Bank*, Edisi No. 144 Tahun 1989, hlm. 62

⁷*Ibid*

penggunaan kartu kredit ini. Penggunaannya dirasakan lebih aman dan praktis untuk segala keperluan, seperti untuk bepergian, apalagi kartu kredit dewasa ini sudah dapat digunakan untuk segala kegiatan secara internasional.

Kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat seperti supermarket, pasar, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat-tempat yang lain. Di samping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti di ATM (*Automated Teller Machine*). ATM yang dewasa ini dikenal dengan istilah Anjungan Tunai Mandiri biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti di pusat perbelanjaan, hiburan, dan perkantoran.⁸

Penggunaan kartu kredit di Indonesia dapat dikatakan masih relatif baru, namun sudah sangat luas digunakan sebagai instrumen pembayaran sejak memasuki dekade 1980-an. Deregulasi adalah kebijakan pemerintah yang mengurangi berbagai faktor yang melindungi industri perbankan dari masalah suatu perekonomian. Dimana bisnis kartu kredit ini digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK/031/1988 tanggal 20 Desember 1988. Penggunaan kartu kredit untuk pembayaran semakin banyak dikenal dan digunakan oleh orang.

⁸ *Info Bank....., Ibid.*

Sebelum memaparkan berbagai bentuk kejahatan kartu kredit, sebagai awal pembahasan dikemukakan terlebih dahulu beberapa kejahatan kartu kredit yang terjadi di Indonesia.

Telah terjadi pembobolan kartu kredit empat warga asing yang dilakukan oleh warga Yogya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan diketahui bahwa para pelakunya adalah mahasiswa. Tindakan pembobolan tersebut menggunakan jasa warung internet (warnet) yang ada di Yogya. Mengenai nomor-nomor kartu kreditnya diperoleh dari teman-temannya yang juga sering melakukan pembobolan.⁹

Pada tahun 2010, pelaku penggelapan dan penipuan kartu kredit yang merupakan BII senilai Rp 1,5 miliar, berhasil dibekuk Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pelaku (nama dirahasiakan) sekarang mendekam di Lapas Wirogunan Yogyakarta.

Modus operasi penipuan pelaku tersebut bermula dari usaha pelaku yakni Mandala Resailer yang berlokasi di Jalan Adisucipto mengadakan kerja sama dengan BII untuk pengadaan mesin gesek tunai (EDC).

Sekitar bulan Agustus-September 2009 terdapat transaksi mencurigakan melalui costumer sebanyak 15-20 orang. Awalnya para costumer melakukan gesek tunai melalui mesin EDC, nilai nominal yang digesek di bawah Rp 10.000 hingga terjadi 110 transaksi. Pada akhir bulan BII menagih ke bank-bank penerbit kartu kredit seperti BCA, BNI terhadap tagihan tersebut.

⁹Endah Lestari dan Johannes Aries, "Tinjauan Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol. XVIII, No. 18, April 2010:1-16. Hlm.5.

Permasalahn muncul karena karena bank penerbit melakukan penolakan terhadap tagihan dari BII yang mencapai Rp 1,5 miliar karena tidak sesuai dengan nilai gesekan yang dimiliki oleh pihak penerbit tersebut. Bank penerbit juga tidak mau membayar ke BII, kemudian BII melaporkan pemilik gesek (Pelaku) kepada petugas.

Dalam setiap transaksi gesek tunai, akan ada *print out* kertas *sales draft* nilai besaran gesek yang muncul namun terkait dalam mesin gesek yang terdapat dalam usahanya tersebut pelaku tidak bisa melampirkan bukti.¹⁰

Pada tanggal 7 Mei 2013 lalu, polisi berhasil menangkap Ai Chia dan suami bernama Thiam Kim tersangka jaringan pemalsu kartu kredit internasional pembobol bank data milik toko kosmetik Body Shop di rumah orang tua tersangka di Medan Timur. Bekerjasama dengan jaringan lokal, tersangka membuat tagihan kartu kredit pelanggan melonjak. Cara yang digunakan para peretas beraksi sebagai berikut: *Pertama*, Peretas (dari luar negeri) menebar virus ke komputer gerai Body Shop. Virus mencuri data kartu kredit pelanggan. *Kedua*, data dijual di situs www.topdumps.prodan www.topdumps777.com. *Ketiga*, jaringan pembuat kartu kredit palsu di Indonesia membeli data kartu melalui ruang obrol www.icq.com. *Keempat*, data dimasukkan ke kartu kredit palsu. Semua kartu bergaris magnetik, termasuk kartu kamar hotel bisa dipalsukan. Sejak 20 Maret lalu polisi sudah mulai mengusut kasus pembobolan kartu kredit oleh jaringan tersangka. Polda Metro

¹⁰Berkas Perkara, No.Pol.: BP/43/IV/2010/Dit Reskrim, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jaya menerima laporan dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, yang beranggotakan semua penerbit kartu kredit. Modusnya kartu kredit yang hanya dipakai di Indonesia banyak dipakai bertransaksi di Luar Negeri. Dari kamar Ai Chia, polisi menyita tiga laptop, seperangkat *encoder*, printer, mesin EDC, dan 45 kartu kredit. Keterangan tersangka Ai Chia menyebutkan beberapa nama yang bekerjasama dengannya.¹¹

Pada tahun 2012, Bank Indonesia mencatat angka kejahatan uang plastik mencapai 22 ribu kasus, naik dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 19.700 kasus. Sedangkan pada 2010, kasusnya sebesar 18.122. Pada tahun 2012 terdapat 11 jenis kejahatan, seperti memakai identitas fiktif untuk kartu kredit, mengubah identitas pemilik kartu atau *take over*, dan menggunakan kartu kredit milik orang lain.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kejahatan kartu kredit khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa kendala yang dihadapi penegak hukum (Polda DIY) dalam penegakan hukum kejahatan kartu kredit?

¹¹Majalah Tempo, edisi 3-9 Juni 2013, hlm.138.

¹²www.tempo.co, diakses pada tanggal 10 Juni 2013

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui serta menganalisis penegakan hukum kejahatan kartu kredit.
- b. Untuk menemukan dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penegakan hukum kejahatan kartu kredit.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat yang teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dapat menemukan konsep-konsep serta teori-teori yang berhubungan dengan penyalahgunaan kartu kredit di bidang perbankan.
- b. Manfaat praktis, menambah wawasan bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan dan pembaruan hukum khususnya bagi penegak hukum di dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit (*Credit Card*).

3. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut :

Tesis karya Ida Ayu Indah sukma angandari, Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, dengan judul “Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana

dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit (*Credit Card*)”¹³. Tesis tersebut mengkaji pentingnya pembaruan hukum pidana (KUHP) terhadap tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit (*Credit Card*) serta kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dalam RKUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya undang-undang khusus yang menangani tindak pidana kejahatan kartu kredit. Perbedaannya adalah penelitian tesis tersebut membahas tentang kebijakan pembaharuan hukum pidana terhadap penyalahgunaan kartu kredit, dimana tesis tersebut menitik beratkan kebijakan hukum dalam mengantisipasi terjadinya kejahatan kartu kredit tersebut. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kejahatan kartu kredit dan penanggulangannya.

Skripsi Rosvelin Rominar Sormin, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul “ Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Kartu Kredit Dan Upaya Penanggulangannya (Studi kasus Putusan NO. 65/Pid.B/2005/PN.MEDAN)”¹⁴. Skripsi tersebut mengkaji tentang ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan kartu kredit, modus-modus kejahatan kartu kredit dan upaya penanggulangannya. Skripsi tersebut melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan terhadap kasus kejahatan kartu kredit No.65/Pid.B/2005/PN.MEDAN dan menganalisis terhadap putusan

¹³Ida Ayu Indah Sukma Angandari, “Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana dalam Penggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit (*Credit Card*)”, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2011.

¹⁴Rosvelin Rosminar Sormin, “Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Kartu Kredit Dan Upaya Penanggulangannya (Studi kasus Putusan NO. 65/Pid.B/2005/PN.MEDAN)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2007.

tersebut. Perbedaannya adalah skripsi tersebut menitik beratkan terhadap permasalahan ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan kartu kredit, dan hanya melakukan penelitian terhadap kasus di Pengadilan Negeri setempat dan menganalisis putusan, dan beliau tidak membahas penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kejahatan kartu kredit dan penanggulangannya.

Skripsi Hatialum Rehulina Br Silalahi, Fakultas Hukum Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’, Surabaya, Jawa Timur dengan judul “ Analisis Yuridis Kejahatan *Cyber Crime* Dalam Pembobolan Mesin ATM”.¹⁵ Skripsi tersebut mengkaji tentang akibat hukum terhadap pembobolan mesin ATM bank dalam hukum pidana serta bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah korban pembobolan ATM bank. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembobolan ATM bank yang dilakukan oleh pelaku dapat dihukum dalam hukuman pidana atau dalam KUHP serta dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan bagi nasabah atau korban pembobolan ATM bank pihak bank selaku pelaku pemberi jasa dapat mengganti kerugian dari nasabah korban pembobolan ATM bank. Perbedaannya adalah bahwa skripsi tersebut meneliti tentang pembobolan mesin ATM dimana kajian utama dari skripsi tersebut membahas tentang akibat hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang tersebut

¹⁵Hatialum Rehulina Br Silalahi, “Analisis Yuridis Kejahatan Cyber Crime Dalam Pembobolan Mesin ATM”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’, Surabaya, Jawa Timur, 2012.

dan perlindungan hukum bagi korban nasabah bank. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang dunia kejahatan dibidang *Cyber Crime* dan kejahatan dibidang Perbankan.

4. Kerangka Teori

Penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*)¹⁶, agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.¹⁷

Ada beberapa teori penegakan hukum, antara lain sebagai berikut:¹⁸

1. Teori Aliran Utilitis

Teori utilitas disebut juga dengan aliran kegunaan yakni aliran yang menggariskan bahwa tujuan hukum yaitu untuk mengabdikan kepada kegunaan, yakni kegunaan yang dapat dinikmati oleh setiap warga masyarakat dalam kadar yang setinggi mungkin (Oleh : Jeremy Bentham).

¹⁶Prinsip-prinsip Dasar Independensi Peradilan, Kongres Ketujuh PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar, Milan 26 Agustus-6 September 1985 UN Doc. A/CONF.121/22/Rev.1 at 59 (1985).

¹⁷Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Kedua. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 70.

¹⁸Abdurrahman, *Perkembangan Pemikiran tentang Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), hlm. 27.

2. Aristoteles dalam bukunya “rhetorica” mengatakan tujuan dari hukum adalah keadilan.

3. Teori Etis

Yaitu teori yang mengajarkan bahwa isi suatu hukum yang berlaku bagi suatu bangsa tertentu yaitu haruslah berdasarkan pada kesadaran etis bangsa yang bersangkutan, seyogyanya melaksanakan pandangan-pandangan yang benar akan nilai-nilai kehidupan yang baik, menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan dan penegakan hukum.

4. Teori penegakan hukum John Graham

Bahwa penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan.

5. Menurut Hamis MC. Rae

Hamis mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli bidangnya dan dalam penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

6. Menurut Jimly Asshiddiqie¹⁹

Jimly mengatakan bahwa definisi penegakan hukum dibagi menjadi dua, yakni subjek dan objek. Ditinjau dari sudut subjek dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum, diakses melalui www.Google.com, 05 Maret 2013.

hanya diartikan sebagai aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Pengertian penegakan hukum ditinjau dari segi objek dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan hukum peraturan yang formal dan tertulis saja.

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice sytem* adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Mardjono memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menaggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyrakat.²⁰

Dalam sistem peradilan banyak berbagai teori yang berkaitan, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi ataupun pendekatan trikotomi.

Di dalam pendekatan dikotomi terdapat dua model,diantaranya:

1. *Crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efktifitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian

²⁰Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana* ,(Yogyakarta:Mata Padi Pressindo,2011),hlm.3

kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian.

2. *Due process model*, model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.

Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum.²¹ Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakann memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku

²¹*Ibid*, hlm. 104

²²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2.

atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²³

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechttigkeit*).²⁴

Unsur pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.²⁵ *Unsur kedua* adalah manfaat. Hukum adalah manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. *Unsur ketiga* adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.

Demikian pula dalam halnya perlindungan hukum dalam transaksi kartu kredit, harus memperhatikan ketiga unsur tersebut.

Cyber crime termasuk tindakan kejahatan internasional yang telah menjadi pembahasan internasional di berbagai forum. Menurut Ahmad M. Ramli, sebagaimana dikutip oleh Ach. Tahir, instrumen hukum internasional publik

²³*Ibid.*, hlm. 8.

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 145

²⁵Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm.79.

yang mengatur masalah kejahatan siber yang saat ini menjadi perhatian lebih adalah konvensi tentang kejahatan siber (*Convention on Cyber Crime*) 2001 yang digagas oleh Uni Eropa.²⁶

Convention on Cyber Crime telah diselenggarakan pada tanggal 23 November 2001 di kota Budapest, Hongaria. Konvensi ini telah menyepakati bahwa *Convention on Cybercrime* dimasukkan dalam *European Treaty Series* dengan nomor 185. Konvensi ini akan berlaku secara efektif setelah diratifikasi oleh minimal lima Negara, termasuk paling tidak ratifikasi yang dilakukan oleh tiga Negara anggota *Council of Europe*. Substansi konvensi mencakup area yang cukup luas, bahkan mengandung kebijakan criminal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari *cybercrime*, baik melalui undang-undang maupun kerja sama internasional.²⁷

Adapun yang menjadi pijakan pertimbangan dari pembentukan konvensi ini sebagaimana dikutip oleh Ach. Tahir dari Ahmad M. Ramli, dkk antara lain sebagai berikut:²⁸ *Pertama*, masyarakat internasional menyadari perlunya kerjasama antarnegara dan industri di dalam memerangi kejahatan siber dan adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah di dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi. *Kedua*, konvensi saat ini diperlukan untuk meredam penyalahgunaan sistem, jaringan dan data komputer untuk melakukan perbuatan kriminal serta perlunya kepastian dalam proses

²⁶Ach. Tahir, *Cyber Crime, Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Penerbit Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm.36.

²⁷Ach. Tahir, *Cyber Crime...*, hlm. 36.

²⁸*Ibid.*, hlm. 37.

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada tingkat internasional dan domestik melalui suatu mekanisme kerjasama internasional yang dapat dipercaya dan cepat. *Ketiga*, saat ini sudah semakin nyata adanya kebutuhan untuk memastikan suatu kesesuaian antara pelaksanaan penegakan hukum dan hak asasi manusia sejalan dengan Kovenan Dewan Eropa untuk perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1966 tentang Hak Sipil dan Politik yang memberikan perlindungan kebebasan berpendapat seperti hak berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyalurkan informasi dan pendapat.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Beberapa materi perbuatan yang dilarang (*cybercrimes*) yang diatur dalam UU ITE, antara lain: 1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE); 2. akses ilegal (Pasal 30); 3. intersepsi ilegal (Pasal 31); 4. gangguan terhadap data (data interference,

Pasal 32 UU ITE); 5. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE); 6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE).²⁹

5. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan empiris. Penggunaan metode normatif dimaksudkan agar dapat diperoleh data yang akurat mengenai penegakan hukum kejahatan kartu kredit. Baik melalui penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dipergunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh dari lapangan penelitian yaitu dari aparat hukum kepolisian maupun melalui peneliti sendiri yang melakukan *participant observation* sebagai data informan dan data responden melalui pelaku. Data sekunder adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, buku yang berkaitan dengan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), dokumen-dokumen, statistik, termasuk yang berisi data komperatif mengenai penegakan hukum kejahatan kartu kredit.

²⁹[Id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org), diakses pada tanggal 27 Mei 2013.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua (2) cara yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*). Pencarian data sekunder dilakukan dari berbagai tulisan yang telah ada, dengan bersumber pada kepustakaan dan arsip. Pencarian data sekunder akan dilakukan dua (2) cara, yaitu:
 - a) Membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, artikel dan berita-berita dalam surat kabar atau majalah, ensiklopedia dan kamus.
 - b) Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan, dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.
- b. Penelitian lapangan (*field research*). Pencarian data lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai pihak polisi sebagai narasumber yang menangani kasus kejahatan ini, dan Pelaku kejahatan yang terkait, guna memperoleh data deskriptif yang bermanfaat, yang terjadi pada lingkungan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta bagian Badan Dit Reskrimsus.

5. Analisa Data

Penyusun menggunakan metode deskriptif analitis terhadap data pustaka dan lapangan.

6. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah skripsi ini dapat terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara singkat penyusun menyampaikan sistematika sebagai berikut :

BAB I, berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi gambaran umum mengenai tinjauan umum penegakan hukum pidana yang berisi masalah pengertian dari kejahatan, pemalsuan dan penipuan, pembahasan kedua mengenai penegakan hukum penal dan non penal, dan terakhir mengenai penegakan hukum pidana itu sendiri.

BAB III, berisi gambaran umum mengenai kartu kredit yaitu pihak-pihak yang terkait dan syarat pemegang kartu kredit, keuntungan dan kerugian penggunaan kartu kredit dan modus kejahatan kartu kredit pada umumnya.

BAB IV, berisi tentang analisis penelitian mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan kartu kredit di wilayah hukum Yogyakarta.

BAB V, berisi simpulan dan saran yang ada hubungannya dengan masalah peneliti.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap kejahatan kartu kredit di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. penyelidikan adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, maka baru dapat dilakukan proses penyidikan.

Penyidikan terhadap tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini.

2. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam kejahatan kartu kredit.

Dalam penanggulangan penyalahgunaan kartu kredit terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

- 1) Persepsi para penegak hukum mengenai kartu kredit, yakni hanya melihat dari sudut jumlah kerugian yang diderita oleh Penerbit/Pengelola kemudian membandingkannya dengan jumlah aset yang dimiliki oleh Penerbit/Pengelola.

- 2) Penyidik kesulitan menangkap pelaku pemalsu kartu kredit, karena dalam aksi kejahatannya Pelaku menggunakan data diri palsu.
- 3) Sulit mendapatkan data yang menyangkut rahasia bank, karena bank memiliki kewajiban untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun, terdapat dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan.
- 4) Sarana atau fasilitas yang belum memadai Polda DIY, kurangnya pengetahuan penyidik tentang Informasi Teknologi (IT), dan keuangan yang cukup.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah penyusun uraikan sebelumnya, maka menyikapi permasalahan ini penyusun memberikan beberapa saran dalam mengatasi masalah tersebut, yakni:

1. Mengingat ketentuan hukum pidana sangat penting di dalam mengatur masalah kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit, maka dengan adanya ketentuan hukum pidana yang mengatur masalah kejahatan kartu kredit di dalam KUHP, di luar KUHP, dan dalam UU ITE, diharapkan para aparat penegak hukum dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman di dalam menjerat dan memberikan sanksi hukum bagi para pelaku kejahatan kartu kredit.
2. Bagi para aparat penegak hukum lebih giat dan profesional dalam menangani dan menangkap para pelaku kejahatan kartu kredit serta selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai media

kejahatan bagi para pelaku. Dengan demikian dituntut pengetahuan yang luas bagi para aparat penegak hukum dan juga kritis agar masalah kejahatan seperti ini bisa teratasi dengan semestinya.

3. Perlunya pengetahuan yang luas dan spesifik tentang kejahatan kartu kredit, dimana masih sedikit tinjauan pustaka yang mengulas tentang kejahatan kartu kredit ini akan tetapi kasusnya sudah banyak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

Arief , Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Penerbit: Universitas Diponegoro Semarang.

_____, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra aditya Bakti, Bandung.

_____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

_____, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit: Kencana, Cetakan Ke-2, Jakarta.

Anwar, Yesmi dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Penerbit: PT Refika Aditama, Bandung.

Bonger, W.A, 1997, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan A. Koesnoen, Ghalia Indonesia.

Chazawi , Adami, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono, 1994, *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi)*, Penerbit: Mandar Maju, Bandung.

Hamzah, Andi, 1993, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Penerbit: sinar Grafika, Jakarta.

Ibrahim, Johannes, 2004, *Kartu Kredit Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*, Penerbit: PT Refika Aditama, Bandung.

Indradi, Ade Ary Sam, 2006, *Carding*, Penerbit: Pensil-324, Jakarta.

Jovan, F.N, 2006, *pembobolan Kartu Kredit*, Penerbit: Mediakita, Jakarta.

Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, Penerbit: PT Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Edisi Revisi 2001), Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Karnasudirdja, H. Eddy Djunaedi, 2005, *Yurispundensi Kejahatan Komputer*, Penerbit: CV. Tanjung Agung. Jakarta.

Kusuma, Mahesa Jati, 2012, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Upaya Hukum Melindungi nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, Penerbit: Nusa Media, Bandung.

Kusumah, Mulyana W. 1997, *Perspektif, Teori , dan Kebijakan Hukum*, Penerbit: Rajawali, Jakarta.

M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mertodikusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.

- Moeljatno, 1980, *Azas-azas Hukum Pidana*, Penerbit: Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua. Badan Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Erisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, 2007, *Hukum responsif*, Penerbit: Nusamedia, Bandung.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana-Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2010, *kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit: Nusa Media, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Rahardjo, Agus, 2002, *Cyber Crime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit: Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudrajat Bassir M, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Penerbit: Remadja Karya, Bandung.

Suseno , Franz Magnis, 1994, *Etika Politik*, Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sofie, Yusuf, 2003, *Perlindungan Konsumen*, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tahir, Ach, 2010, *Cyber Crime, Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya*, Penerbit: Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta.

Tahir, Heri, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit: Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Wahid, Abdul & Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara, Cyber Crime*, penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

C. Lain-lain

Abidin, Zaenal, 2011, *Makalah Kejahatan yang Berkaitan dengan Kartu Kredit dan Upaya Penanggulangnya*, Bina Sarana Informatika (BSI).

Angandari, Ida Ayu Indah Sukma, 2011, *Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana dalam Penggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit (Credit Card)*, Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.

Berkas Perkara, No.Pol,: BP/43/IV/2010/Dit Reskrim, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Buku Petunjuk Lapangan, *Penyidikan Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Kartu Kredit*, Surar Keputusan Kepala Kepolisian RI No.Pol,: Skep/507/VIII/1998, tanggal 31 Agustus 1998.

Info Bank, Edisi No.144 Tahun 1989.

Jimly asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum, diakses melalui www.google.com, 05 Maret 2013.

Lestari, Endah dan Johannes Aries, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. XVIII, No. 18, April 2010.

Majalah Tempo, edisi 3-9 Juni 2013

Orinton, *Teori Hukum Responsif 'Perdebatan Teori Hukum Responsif'*, artikel Hukum diakses pada tanggal 29 Mei 2013.

Praniti, A.A. Sg, dalam Tesis *Kajian Aspek Pidana Dalam Penyalahgunaan Kartu Kredit (Credit Card)*, Pascasarjana Universitas Udayana.

PratamaSiadari, Ray. *Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan*, Artikel Hukum, diakses melalui raypratama.blogspot.com, pada tanggal 27 April 2013.

Prinsip-prinsip Dasar Independensi Peradilan, Kongres Ketujuh PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar, Milan 26 Agustus-6 September 1985 UN Doc. A/CONF.121/22/Rev.1 at 59 (1985).

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif (Penjelajah Suatu gagasan)*, artikel dalam *Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis* No. 59 Desember 2004, 1-14.

Sormin, Rosvelin Rosminar, 2007, *Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Kartu Kredit Dan Upaya Penanggulangannya (Studi kasus Putusan NO. 65/Pid.B/2005/PN.MEDAN)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Silalahi, Hatialum Rehulina Br, 2012, *Analisis Yuridis Kejahatan Cyber Crime Dalam Pembobolan Mesin ATM*, Fakultas Hukum Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran', Surabaya, Jawa Timur.

Santoso, Topo. Handout *Hukum Pidana*, diakses pada tanggal 29 April 2013.

<http://www.ubb.ac.id/> , Artikel *Cyber Space* diakses tanggal 03 February 2013.

<http://dictionary.cambridge.org>, diakses tanggal 04 February 2013.

<http://www.bartleby.com>, diakses tanggal 10 Februari 2013.

<http://wikipedia.org/cybercrime>, diakses tanggal 10 February 2013.

<http://irtheory.com/know.htm>, Globalization Theory, diakses tanggal 28 Februari 2013.

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/pengertian-cybercrime/>, diakses tanggal 28 Februari 2013.

<http://cybercrime.wordpress.com> diakses tanggal 28 Februari 2013.

www.tempo.co, diakses pada tanggal 10 Juni 2013

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Putu Gusta Aditya

Jabatan : Brigadir Dit Reskrimsus POLDA Yogyakarta

ngkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Farisah Asasia

Alamat : Kepuh, GK/IX Demangan Baru, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 29 April 2013 bertempat di POLDA
Istimewa Yogyakarta guna melengkapi data skripsinya yang berjudul: "**Penegakan
Terhadap Kejahatan Kartu Kredit (Studi Kasus di Polda DIY)**".

in surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Mei 2013



I Putu Gusta Aditya
Brigpol NRP 84080073

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristanto Bintoro

Jabatan : Brigadir Dit Reskrimsus POLDA Yogyakarta

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Farisah Asasia

Alamat : Kepuh, GK/IX Demangan Baru, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 29 April 2013 bertempat di POLDA
Daerah Istimewa Yogyakarta guna melengkapi data skripsinya yang berjudul: "**Penegakan
Hukum Terhadap Kejahatan Kartu Kredit (Studi Kasus di Polda DIY)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Juni 2013



Kristanto Bintoro
Brigpol NRP 84071012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



TÜV Rheinland
CERT
ISO 9001

Yogyakarta, 27 Februari 2013

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 489 / 2013
Sifat : -
Lamp. : -
Hal : Permohonan izin

Kepada
Yth. KEPALA POLDA DIY
di. YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM / JURUSAN
1.	FARISAH ASASIA	09340069 / Ilmu Hukum

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KARTU KREDIT (STUDY KASUS DI POLDA DIY)

Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan menjadikan maklum bagi yang berkepentingan

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Linkar Utara Condongcatur Yogyakarta 55283



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET / 06 / VII / 2013 / Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : FARISAH ASASIA
2. NIM : 09340069
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
5. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YK.

Telah selesai mengadakan penelitian / pendataan / pengembangan / pengkajian dan studi lapangan dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“ PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KARTU KREDIT
 (STUDI KASUS DI POLDA DIY) “**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 5 Juli 2013

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

u.b

KASUBBAGRENMIN



VERENA SRI W, SH, M.Hum
KOMPOL NRP 74090804



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/1956/V/3/2013

Surat : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Nomor : UIN02/DS1/PP009/489/2013
Tanggal : 27 Februari 2013 Perihal : Ijin Penelitian

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat ini untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

: FARISAH ASASIA NIP/NIM : 09340069
: JL MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA
: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KARTU KREDIT (STUDY KASUS DI POLDA DIY)
: - Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
: 06 Maret 2013 s/d 06 Juni 2013

Ketentuan

Surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud; menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi; ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di kegiatan;
Survei/penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhirnya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
Surat ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 06 Maret 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perencanaan dan Pembangunan

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH

NIP. 195800201985032003

an :

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);

Kota Yogyakarta cq Dinas Perizinan

anwil Kementerian Hukum dan HAM DIY

OLDA DIY

n Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersangkutan

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Farisah Asasia

Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh, 23 Mei 1991

Nama Ayah : Anwar Munir

Nama Ibu : Fajar ummi Kulsum

Alamat Asal : Dusun Gebangsari, Desa Tambaksari Rt 05 Rw 04, Kec.
Kedungreja, Kab. Cilacap, JawaTengah

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

E-mail : farisahasasia@gmail.com

No. HP : 0857-2995-2442 / 0823-2223-1181

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Syaifuddin Lhoksumawe
2. SDN 03 Tambaksari
3. SMP Muhammadiyah 03 Kedungreja
4. SMAIT Abu Bakar Yogyakarta
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta